



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO

Jalan Dr. Gumbreg Nomor 1 Purwokerto Kode Pos 53146
Telepon 0281-632708 Faksimile 0281-631015 Laman <http://rsmargono.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik rsmargono@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
NOMOR : 800 /07656 / VII / 2022
TENTANG
REVISI KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK)
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo adalah Rumah Sakit Pendidikan yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi
- b. bahwa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo adalah Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman
- c. bahwa untuk melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan, perlu dibentuk Komite Koordinasi Pendidikan
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut di atas maka perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Bersama Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman tentang Komite Koordinasi Pendidikan

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/XI/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 122 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan Unsoed;
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 316 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan Unsoed;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Susunan Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dengan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman beserta Bagan Organisasi, Personil, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan satu

kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Komite Koordinasi Pendidikan sebagai berikut :
- a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan.
 - c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan mahasiswa.
 - d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain.
 - e. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan
 - f. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik mahasiswa
 - h. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur / Kepala Rumah Sakit Pendidikan dan Pimpinan Institusi Pendidikan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komkordik bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

KEEMPAT : Masa bakti Komkordik adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode .

- KELIMA : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada Tanggal : 28 Juli 2022



Lampiran 1 : Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo tentang Revisi Pembentukan Komkordik
 Nomor : 800 / 07656 / VII / 2022
 Tanggal : 28 Juli 2022

**SUSUNAN PERSONIL
 KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK)
 RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO**

NO	JABATAN	NAMA
1	Penasehat	Direktur RSUD.Prof.Dr.Margono Soekarjo
2	Penanggung Jawab	Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan
3	Ketua	Dr. Muttaqin Pramudigdo Sp.S
4	Wakil Ketua	1. DR. Dr. Pugud Samodro, Sp. PD., KEMD 2. Dr. Isnaiini Ramadhani, MH (FK UPN) 3. Dr. Haryatmoko Sp.B FINACS
5	Sekretaris	1. Dr. Yulia Fitriani, Sp.M 2. Dr. Dwi Arini Ernawati MPH
6	Sub Komite Pelaksana Proses Pendidikan	Ketua : Dr. Ma'mun Sp.PD Anggota : 1. dr. Anton Budi Dharmawan, Sp.THT- KL 2. dr. Wahyu Jatmiko Sp.PD K.Hom 3. dr. Ahmad Fawzy Mas'ud, Dr. Sp.BP 4. dr. Supriyanto Sp.A 5. dr. Aditiono Sp.OG 6. dr. Iwan Dwi Cahyono Sp.An 7. dr. Citra Primanita Sp.KK 8. dr. Prima Sugesty Nurlaila Sp.M 9. dr. Esti Etikaningtyas Sp.Rad 10. dr. Wiharto Sp.KJ 11. Nur Indarwati S.Kep,Ners 12. Farida S.Far.Apt 13. DR. agus Prastowo 14. Reza Agustivian

7	Sub Komite Penunjang Pendidikan	<p>Ketua : Dr. Diah Utami Anggraini Sp.Rad</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Wahyu Siswandari Sp.PK 2. Drg. Fitri Diah Oktadewi 3. Dr. Syamsul Anam Sp.B
8	Sub Komite Keuangan Pendidikan	<p>Ketua : Dr. Baskoro Adi Prabowo Sp. JP</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Ema Sofiana Azkia Sp.BS 2. Dr. Joko Mulyanto M.Sc,PH.D 3. Dr. Esti Etikaningtyas Sp.Rad 4. Dr. Vitasari Indriyani, Sp.PK
9	Perwakilan Institusi Pendidikan (Koordinator)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yunitasari MSN., Ph.D. (Keperawatan UNSOED) 2. DR. Apt. Nunuk Aries Nurulita, M. Si. (Farmasi UMP) 3. Dian Wara Dewi, A.Md.RMIK (Rekam Medik Poltekkes Semarang) 4. Djoko Priyatno SP.,M.Sc (Analisis Poltekkes Semarang)
10	RS Jejaring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Igun Winarno Sp.An (RSUD Ajibarang) 2. Agus Nugroho S.IP, M.Kes (RSUD Banyumas) 3. Isti Rokhmanti S.Si.T (RS Wijaya Kusuma) 4. Drg Tanti Yuliasuti (RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata) 5. Drg. Fani Tuti Handayani M.Med.Ed.,Sp.Ort
11	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raditya Noriski, S.K.M. 2. Safira Nita Rahayu, S.K.M. 3. Arisna Eka Putra 4. Tio Amirudin S.Kom

Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. UNTUNG GUNARTO Sp.S,MM
NIP 19650909 200001 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo tentang
Pembentukan Komkordik.
Nomor : 800 / 06300 / VII / 2022
Tanggal : 28 Juli 2022

**TUGAS POKOK, FUNGSI, TANGGUNG JAWAB, HAK, WEWENANG DAN
URAIAN TUGAS
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO**

I. PENASEHAT

Memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan – pertimbangan dalam suatu ide, program dan menampung aspirasi dalam pengembangan Komite sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

II. KETUA

1. TUGAS

Membantu Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dalam mengkoordinasikan kegiatan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo.

2. FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya, PPDS, kedokteran gigi, PPDS Gigi dan tenaga kesehatan di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo.
- b. Penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya.
- c. Penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan kerjasama Rumah Sakit dan Institusi Pendidikan

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komkordik bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
- b. Terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya dan tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit.
- c. Terselenggaranya penyusunan rencana dan program, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya dan tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit.
- d. Bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan klinis di Rumah sakit pendidikan.

4. HAK

Memberi masukan kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo untuk melakukan perbaikan pelaksanaan pendidikan klinis.

5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit.
- b. Memberikan pengarahan penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- c. Menyelenggarakan upaya pengembangan mutu program Pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo .
- d. Meminta saran dan pertimbangan kepada Divisi.
- e. Mengusulkan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk ditetapkan oleh Direktur dan atau Dekan.
- f. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh mahasiswa yang melaksanakan program pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

6. URAIAN TUGAS

- a. Koordinasi dengan seluruh KSM dan Departemen mengenai penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya
- b. Memberi arahan kepada seluruh anggota Komkordik
- c. Memimpin rapat rutin bulanan Komkordik
- d. Mengusulkan kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo peraturan dan kebijakan yang dianggap perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit
- e. Membuat usulan biaya pelaksanaan kegiatan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
- f. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
- g. Monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
- h. Melaporkan secara rutin kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, seluruh proses penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo .

III. WAKIL KETUA

1. TUGAS

Membantu Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dalam mengkoordinasikan kegiatan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

2. FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya.
- c. Penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan kerjasama Rumah Sakit dan Institusi Pendidikan .

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua Komkordik bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
- b. Terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit.
- c. Terselenggaranya penyusunan rencana dan program, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit.

4. HAK

Memberi masukan kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo untuk melakukan perbaikan pelaksanaan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya.

5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit.
- b. Memberikan pengarahan penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- c. Menyelenggarakan upaya pengembangan mutu program Pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo .
- d. Meminta saran dan pertimbangan kepada Divisi.

6. URAIAN TUGAS

- a. Mewakili Ketua Komkordik memimpin rapat rutin bulanan Komkordik apabila ketua berhalangan
- b. Memberi usulan kepada Ketua Komkordik mengenai penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit
- c. Mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Ketua Komkordik apabila ketua berhalangan

IV. SEKRETARIS

1. TUGAS

Membantu ketua dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya, pelayanan surat menyurat dan kearsipan

2. FUNGSI

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
- b. Penyiapan penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya.
- c. Penyiapan penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan kerjasama Rumah Sakit dan FK.

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Komordik
- b. Terselenggaranya kegiatan kearsipan seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit
- c. Bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan surat-menyurat, pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan kegiatan Komite Koordinasi Pendidikan.

4. HAK

Memberi masukan kepada Ketua Komkordik untuk melakukan perbaikan pelaksanaan kearsipan dan administrasi penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya.

5. WEWENANG

- a. Meminta data dan laporan kepada seluruh divisi
- b. Melakukan seluruh kegiatan kearsipan penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya

6. URAIAN TUGAS

- a. Membuat notulen rapat rutin bulanan Komkordik
- b. Membuat laporan rutin bulanan, semester, dan tahunan Komkordik

V. SUB KOMITE PELAKSANAAN PROSES PENDIDIKAN

1. TUGAS

Membantu ketua untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian proses penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

2. FUNGSI

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis proses penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo
- b. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan proses penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya.

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komkordik.
- b. Terselenggaranya kegiatan proses pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit.

4. HAK

Memberi masukan kepada Ketua Komkordik mengenai proses pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan proses penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit.
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Ketua Komkordik tentang proses penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo .

6. URAIAN TUGAS

- a. Membuat jadwal stase Kepaniteraan Klinik
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
- c. Monitoring dan evaluasi Preceptor Klinik

- d. Melaporkan secara rutin kepada Ketua Komkordik tentang pelaksanaan proses pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

VI. SUB KOMITE PENUNJANG PENDIDIKAN

1. TUGAS

Membantu ketua untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian ketersediaan penunjang pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya dan penelitian di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

2. FUNGSI

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan teknis penunjang pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya dan penelitian di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penunjang pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya dan penelitian.

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komkordik.
- b. Terselenggaranya kegiatan penunjang pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya dan penelitian di Rumah Sakit.

4. HAK

Memberi masukan kepada Ketua Komkordik mengenai penunjang pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penunjang pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ..
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Ketua Komkordik tentang penunjang pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo .

6. URAIAN TUGAS

- a. Mengkoordinir pemenuhan kebutuhan penunjang seluruh kegiatan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
- b. Monitoring dan evaluasi pemenuhan kebutuhan penunjang seluruh kegiatan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
- c. Melaporkan secara rutin kepada Ketua Komkordik tentang kebutuhan penunjang seluruh kegiatan pendidikan

kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya dan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

VII. SUB KOMITE KEUANGAN PENDIDIKAN

1. TUGAS

Membantu ketua untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkoordinasian keuangan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

2. FUNGSI

- a. a. Penyiapan Perumusan kebijakan teknis keuangan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komkordik.
- b. Terselenggaranya kegiatan keuangan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit.

4. HAK

Memberi masukan kepada Ketua Komkordik mengenai kegiatan keuangan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keuangan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo .
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Ketua Komkordik tentang kegiatan keuangan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo .

6. URAIAN TUGAS

- a. Mengkoordinir kegiatan administrasi dengan seluruh KSM / Laboratorium mengenai kebutuhan anggaran kegiatan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo .

- b. Menyusun rencana anggaran belanja pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo atas usulan seluruh KSM / Laboratorium
- c. Monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
- d. Melaporkan secara rutin kepada Ketua Komkordik tentang seluruh kegiatan keuangan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

VIII. STAF SEKRETARIAT

1. TUGAS

- a. Mengelola surat masuk dan keluar terkait proses pendidikan
- b. Mendokumentasikan penilaian bagi peserta didik
- c. Menyiapkan bahan evaluasi pendidikan
- d. Memproses data umpan balik peserta didik
- e. Menyiapkan bahan laporan kegiatan pendidikan

2. FUNGSI

- a. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya.

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Mengelola surat dan administrasi pendidikan dengan baik dan benar
- b. Memproses data umpan balik peserta didik dengan baik dan benar

4. HAK

Memberi masukan kepada Ketua Komkordik dan Sekretaris mengenai kegiatan administrasi pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo


5. WEWENANG

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan administrasi pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit.
- b. Meminta data nilai kepada Dokter Pendidik Klinik
- c. Meminta umpan balik peserta didik.

6. URAIAN TUGAS

- a. Mengkoordinir kegiatan surat menyurat dan administrasi dengan seluruh KSM / Departemen dalam kegiatan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya.
- b. Mengkoordinir pengumpulan nilai mahasiswa dari seluruh KSM /Departemen dalam kegiatan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya.
- c. Melaporkan secara rutin kepada Ketua dan Sekretaris Komkordik tentang seluruh kegiatan administrasi pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo .

Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. UNTUNG GUNARTO Sp.S,MM
NIP 19650909 200001 1 001

**STRUKTUR ORGANISASI KOMKORDIK
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO**

